



PUTUSAN

Nomor: 70/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CHARDI ASIDO HAMONANGAN PANGGABEAN;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 16 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Saruni Blok C 44 Rt 064 Rw 017 Kelurahan
Bukit Lama Kecamatan IB I Kota Palembang dan
Jalan Srijaya Negara No 28 Kelurahan Bukit Lama
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Chardi Asido Hamonangan Panggabean, pada tanggal 22 bulan Agustus 2022 atau pada bulan agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah Makan Brasserie Palembang Square Mall di jalan Angkatan 45 Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Makmun Rusdi (Alm) Ayah saksi Marco melakukan penjualan rumahnya yang berada di Top 100 Jakabaring Kota Palembang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang terdakwa bantu penjualannya kepada saksi Mursalim dimana rumah tersebut dilakukan pembiayaan KPR di Bank CIMB Niaga atas nama Mursalim dan disetujui sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya setelah itu uang sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening Makmun Rusdi dan selanjutnya oleh Makmun Rusdi ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2021. Bahwa uang yang ditransfer oleh Makmun Rusdi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rincian adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) merupakan uang yang terdakwa pinjam dari Makmun untuk modal usaha pembangunan perumahan di daerah jalan Sentosa Plaju Palembang namun ternyata tidak digunakan untuk pembangunan perumahan tersebut, kemudian uang kelebihan KPR sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- adalah upah dari Makmun Rusdi kepada terdakwa atas penjualan rumah tersebut. Kemudian uang yang ditransfer kepada terdakwa tersebut kemudian ditransfer lagi ke saksi Mursalim sebesar Rp. 1.097.000.000,- (satu Milyar sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 800.000.000,- adalah uang kelebihan KPR dari penjualan rumah kemudian sisanya sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) adalah pengembalian hutang terdakwa kepada saksi Mursalim.

Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2021 Makmun Rusdi meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dan sebelumnya meninggal, Makmun Rusdi telah bercerita kepada anak-anaknya yaitu saksi Marco Yosanto, saksi Triana Sucitra dan saksi Selvia Rosa bahwa terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk modal usaha pembângunan perumahan di daerah sentosa plaju namun ternyata pembangunan rumah tersebut tidak ada dan diakui terdakwa memang uang yang dipinjam dari sdr. Makmun Rusdi tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk usaha pembangunan rumah melainkan untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi mursalim dan keperluan pribadi terdakwa. Bahwa Saksi Marco dan saksi Triana yang merupakan ahli waris dari Makmun Rusdi berdasarkan Kartu Keluarga No.1671060401070011 dan Kartu Keluarga No.1671021106090034 dan juga Penetapan Ahli Waris nomos 303/Pdt.P/2021/PA.PLG dari Pengadilan Agama Palembang yang menetapkan secara hukum hali waris dari alm. H. Makmun Rusdi adalah saksi Marco Yosanto Bin H. Makmun Rusdi dan saksi Triana Sucitra Binti H. Makmun Rusdi selanjutnya saksi Marco Yosanto dan saksi Triana Sucitra menemui terdakwa pada bulan November

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 untuk membahas mengenai uang Makmun Rusdi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut di rumah makan Brasserie PS Mall dan diakui terdakwa memang ada meminjam uang tersebut kepada Makmun Rusdi untuk modal usaha pembangunan rumah di sentosa plaju. Bahwa terdakwa berjanji dengan saksi Marco dan saksi Triana untuk mengembalikan hutang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Marco namun sampai dengan tahun 2022 uang tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan selalu ditagih oleh saksi Marco namun alasan terdakwa menunggu invoice pembayaran proyek yang sedang dikerjakan terdakwa.

Bahwa setelah Saksi Marco menagih pengembalian uang, terdakwa mengatakan "akan membayar hutang hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terlebih dulu menunggu uang proyeknya keluar". Selanjutnya Terdakwa membayar dengan menyerahkan cek pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022 pada saat terdakwa dan saksi Marco bertemu di bawah jembatan fly over (jembatan layang) Jakabaring Kota Palembang dan pada saat menyerahkan cek Bank BCA No. EQ 0211652 tanggal 22 Agustus 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut, terdakwa mengatakan "di kliring tanggal 25 Agustus 2022 kalau nak pasti nian" (dikliring tanggal 25 Agustus 2022 saja kalau mau pasti). Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 saksi Marco mencairkan cek tersebut ke Bank BCA Cabang Plaju Palembang namun di tolak dan tidak bisa dicairkan dikarenakan tidak cukup dana pada rekening terdakwa. Bahwa walaupun terdakwa mengetahui di dalam rekening miliknya tidak ada cukup dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa tetap menyerahkan cek kepada saksi marco senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seolah-olah ada dana dalam rekening tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marco Yosanto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Chardi Asido Hamonangan Panggabean, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Komplek Top 100 Jakabaring Palembang, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Makmun Rusdi (Alm) ayah saksi marco melakukan penjualan rumahnya yang berada di Top 100 Jakabaring Kota Palembang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang terdakwa bantu penjualannya kepada saksi Mursalim dimana rumah tersebut dilakukan pembiayaan KPR di Bank CIMB Niaga atas nama Mursalim dan disetujui sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening Makmun Rusdi sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan selanjutnya oleh Makmun Rusdi ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2021 yang mana Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) merupakan uang yang terdakwa pinjam dari Makmun untuk modal usaha pembangunan perumahan di daerah jalan Sentosa Plaju Palembang dan sisanya dari uang yang ditransfer Makmun Rusdi tersebut merupakan kelebihan uang jual rumahnya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) merupakan upah dari Makmun Rusdi kepada terdakwa karena telah membantu menjual rumahnya.

Bahwa pada bulan Agustus 2021 Makmun Rusdi meninggal dunia dan sebelumnya telah bercerita kepada anak-anaknya yaitu saksi Marco Yosanto, saksi Triana Sucitra dan saksi Selvia Rosa bahwa terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk modal usaha pembângunan perumahan di daerah sentosa plaju. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2021 Makmun Rusdi meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dan sebelumnya meninggal Makmun Rusdi telah bercerita kepada anak-anaknya yaitu saksi Marco Yosanto, saksi Triana Sucitra dan saksi Selvia Rosa bahwa terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk modal usaha pembângunan perumahan di daerah sentosa plaju. Bahwa Saksi Marco dan saksi Triana yang merupakan ahil waris dari Makmun Rusdi berdasarkan Kartu Keluarga No.1671060401070011 dan Kartu Keluarga No. 1671021106090034 dan juga Penetapan Ahli Waris nomos 303/Pdt.P/2021/PA.PLG dari Pengadilan Agama Palembang yang menetapkan secara hukum hali waris dari alm. H. Makmun Rusdi adalah saki Marco Yosanto Bin H. Makmun Rusdi dan saksi Triana Sucitra Binti H. Makmun Rusdi. Bahwa selanjutnya saksi Marco Yosanto dan saksi Triana Sucitra menemui terdakwa pada bulan November 2021 untuk membahas mengenai uang Makmun Rusdi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut di rumah makan Brasserie PS Mall dan diakui terdakwa memang ada meminjam uang tersebut kepada Makmun Rusdi untuk modal usaha pembangunan rumah di sentosa plaju.

Bahwa terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Marco namun sampai dengan tahun 2022 uang tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan selalu ditagih oleh saksi Marco namun alasan terdakwa menunggu invoice pembayaran pekerjaan proyek terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan akan membayar hutangnya dengan menyerahkan cek pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022 dan bertemu dengan saksi Marco di bawah jembatan fly over (jembatan layang) Jakabaring Kota Palembang selanjutnya pada saat menyerahkan cek Bank BCA No. EQ 0211652 tanggal 22 Agustus 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut terdakwa mengatakan agar dikliring pada tanggal 25 Agustus 2022. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022 saksi Marco mencairkan cek

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



tersebut ke Bank BCA Cabang Plaju Palembang namun di tolak dan tidak bisa dicairkan dikarenakan tidak cukup dana pada rekening terdakwa sehingga saksi Marco kemudian melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian.

Bahwa uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tidak digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha namun digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang terdakwa kepada saksi Mursalim sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marco Yosanto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 70/PID/2024/PT PLG tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan hari sidang perkara Nomor 70/PID/2024/PT.Plg tanggal 4 Maret 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negeri Palembang Nomor PDM:671/L.6.10/Enz.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa CHARDI ASIDO HAMONANGAN PANGGABEAN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP
- Menjatuhkan terhadap terdakwa CHARDI ASIDO HAMONANGAN PANGGABEAN Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara.
- Barang Bukti :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembarcek BCA No. Eq 021652, tanggal 22 Agustus 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) bank BCA tanggal 25 Agustus 2022, Fotocopy legalised 1 (satu) rangkap surat penetapan waris Pengadilan Agama Palembang Nomor ; 303/PDt.P/2021/PA.PLG tanggal 04 Oktober 2021, Fotocopy legalised Akta Pengakuan Hutang Nomor : 17, tanggal 06 Desember 2021, Notaris Minaldi Sjamsudin, SH.
 - Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Makmun Rusdi No.Reg.762552262400 Tetap terlampir dalam bekas perkara
 - Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dikembalikan kepada saksi Marco yossanto Bin Makmun Rusi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1373/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 6 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHARDI ASIDO HAMONANGAN PANGGABEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) lembarcek BCA No. Eq 021652, tanggal 22 Agustus 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) bank BCA tanggal 25 Agustus 2022,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalised 1 (satu) rangkap surat penetapan waris Pengadilan Agama Palembang Nomor ; 303/PDt.P/2021/PA.PLG tanggal 04 Oktober 2021,
 - Fotocopy legalised Akta Pengakuan Hutang Nomor : 17, tanggal 06 Desember 2021, Notaris Minaldi Sjamsudin, SH.
 - Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Makmun Rusdi No.Reg.762552262400
Tetap terlampir dalam bekas perkara
 - Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Marco Yossanto Bin Makmun Rusdi;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.B/SK/2024/PN.Plg tanggal 13 Februari 2024 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Nomor 1373/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 6 Februari 2024, permohonan banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024;

Membaca memori banding tanggal 29 Februari 2024 dan kontra memori banding tanggal 13 Maret 2024 dari Penuntut Umum dan salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Februari 2024 pada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka kedua permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 378 KUHP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karna perbuatan Terdakwa meminjam uang pada tanggal 15 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Alm H. Makmun Rusdi yang akan dibayar Terdakwa sesuai akta notaris adalah Perbuatan Hukum Perdana BUKAN perbuatan Pidana.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 16 paragraf 4 yang menyebutkan bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP telah terbukti maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan oleh Majelis, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 378 KUHP;

Bahwa perkara a quo adalah perkara hutang piutang antara Terdakwa dengan Almarhum H. Makmun Rusdi yang seharusnya telah Almarhum H. Makmun Rusdi meninggal dunia, hutang tersebut harus dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Anita Nurjana selaku isteri sah Almarhum H. Makmun Rusdi berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tertanggal 24 Oktober 2013, entah kenapa tiba-tiba saksi Marco Yosanto menjadi sehingga ditahan dan meringkuk di dalam sel tahanan di Kepolisian sebagai Tersangka sampai dengan di persidangan ini sebagai Terdakwa dan selama itu pula Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



harus berpisah dengan anak-anak dan isterinya, nama baik Terdakwa di dunia usahanya dan keluarganya sudah di cap jahat oleh masyarakat yang menduga Terdakwa memang benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Dari proses yang penuh rekayasa ini pula dibuat Surat Dakwaan dimana mulai dari bentuk seolah-olah benar oleh Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaan dan tuntutananya. Ironi yang sangat menyedikan dimana profesionalitas telah dikalahkan kepentingan-kepentingan tertentu, entah untuk tujuan apa. Dilema penegakan hukum yang bukan hanya satu atau dua kali kita saksikan di negara ini. Lalu sampai kapan semua ini terus berlangsung? Apakah ini keadilan yang selalu kita dambakan. Keadilan Semu. Keadilan penuh rekayasa;

2. Bahwa Terdakwa merasa bingung atas tindakan yang dilakukan saksi Marco Yosanto terutama terkait dengan legar standing saksi Marco Yosanto yang secara tiba-tiba menjadi penagih hutang kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membuat perjanjian baru, yakni perjanjian pengakuan hutang dihadapan Notaris. Menang benar diakui bahwa saksi Marco Yosanto adalah salah satu anak dari 3 (tiga) anak Almarhum H. Makmun Rusdi yang menjadi ahli warisnya, namun tidak pernah ditampilkan dalam fakta persidangan adanya bukti Surat Kuasa dari Ahli Waris lainnya yang menyatakan memberi kuasa kepada saksi Marco Yosanto untuk menagih hutang kepada Terdakwa, sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata isteri pertama Almarhum H. Makmun Rusdi atau ibu kandung saksi Marco Yosanto telah meninggal dinua pada bulan April 2013, yang kemudian Almarhum H. Makmun Rusdi menikah lagi secara sah dengan saksi Anita Nurjanah pada tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Palembang Nomor : 1671021022023037. Selanjutnya pada tahun 2016 Almarhum H. Makmun Rusdi dan saksi Anita Nurjanah telah membeli rumah untuk mereka tempati yang kemudian rumah tersebut dijual oleh Almarhum H. Makmun Rusdi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



pada tanggal 15 Juli 2021 kepada Muslim yang penjualannya juga sudah diketahui oleh saksi Anita Nurjanah selaku isteri sah dari Almarhum H. Makmun Rusdi. Dari hasil penjualan rumah tersebut, sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) ditransfer oleh Almarhum H. Makmun Rusdi ke Rekening Terdakwa sebagai uang titipan yang mana pada saat itu, Almarhum H. Makmun Rusdi ada berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) sehingga nilai uang titipan yang diterima Terdakwa dari Almarhum H. Makmun Rusdi adalah sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah). Artinya rumah yang dijual oleh Almarhum H. Makmun Rusdi adalah merupakan harta bersama (gonogini) antara Almarhum H. Makmun Rusdi dan saksi Anita Nurjanah dan bukan merupakan harta bawaan/warisan;

3. Bahwa pada faktanya Almarhum H. Makmun Rusdi dengan isterinya sah saksi Anita Nurjanah telah membuat perjanjian tertanggal 28 Oktober 2016 atas rumah yang mereka beli pada tahun 2016 dihadapan Notaris Minaldi Sjamsuddin.SH (bukti surat perjanjian terlampir) yang mana dalam perjanjian tersebut menyebutkan apabila Almarhum H.Makmun Rusdi meninggal dunia dan rumah tersebut sudah terjual, maka saksi Anita Nurjanah akan mendapatkan bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan rumah tersebut sesuai dengan harga pada saat itu, kemudian pada tanggal 16 Mei 2021, ada bukti surat yang dibuat Almarhum H. Makmun Rusdi, yakni surat pernyataan yang ditandatanganinya diatas materai 10000 yang menyatakan bahwa jika rumah terjual berdomisili di Perum Top Amin Mulia Blok A.9 No 35 Rt 62 Jakabaring, ada hak isteri saya (saksi Anita Nurjanah) senilai Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sangat jelas atas bukti-bukti surat tersebut, secara hukum saksi Anita Nurjanah juga memiliki hak nilai uang dari hasil penjualan rumah kepada Mursalim dan kemudian saksi Marco Yasonto tidak memiliki hak sepenuhnya dari hasil penjualan rumah tersebut, kemudian transaksi penyerahan uang dari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



almarhum H.Makmun Rusdi kepada Terdakwa berdasarkan bukti surat kwitansi tertanggal 15 Juli 2021 adalah merupakan titipan uang sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) yang akan dikembalikan kepada almarhum H. Makmun Rusdi sesuai dengan bukti Akta Perjanjian dihadapan Notaris yang mana pada saat almarhum H. Makmun Rusdi meninggal dunia seharusnya pengembalian titipan uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Anita Nurjanah selaku isteri sah dari almarhum Makmun yang juga memiliki hak atas rumah tersebut bukan kepada saksi Marco Yosanto yang mana oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, bukti Surat Perjanjian antara almarhum H. Makmun Rusdi dengan saksi Anita Nurjanah tertanggal 28 Oktober 2016, bukti Surat Pernyataan almarhum H. Makmun Rusdi tertanggal 16 Mei 2021 dan bukti kwitansi titipan uang sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) tertanggal 15 Juni 2021 sengaja diabaikan dan tidak dijadikan bukti dalam proses penyelidikan, penyidikan di Kepolisian, maupun pada saat proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pun tidak menghadirkan bukti tersebut di persidangan pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, selanjutnya tidak ada hak saksi Marco Yosanto memaksa Terdakwa untuk membuat perjanjian pengakuan hutang dihadapan Notaris sehingga perjanjian hutang tersebut menjadi cacat hukum dikarenakan saksi Marco Yosanto tidak memiliki legal standing dan dasar hukum sebagai pihak;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 paragraf 1 yang menyebutkan bahwa mengenai keterangan saksi a de charge Anita Nurjanah yang menyatakan ada surat perjanjian dan surat pernyataan dari Makmun Rusdi Alm kalua rumah tersebut terjual 25% milik saksi a de charge Anita Nurjanah yang merupakan isteri dari alm Makmun Rusdi, hal ini Majelis tidak dapat terima karena tidak diperkuat dengan adanya Surat Perjanjian tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



Bahwa kami selaku Penasihat Hukum justru merasa bingung dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Majelis tidak dapat terima karena tidak diperkuat dengan adanya Surat Perjanjian tersebut, bahkan kami selaku Penasihat Hukum sudah sangat jelas melampirkan bukti-bukti terkait perkara a quo diberkas perkara (lampiran 4 terlampir) namun sungguh tidak logis apabila Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di berkas perkara a quo.

Bahwa selanjutnya melalui Memori Banding ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa kembali akan melampirkan bukti-bukti perkara a quo agar bias menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah utang piutang yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, sementara dakwaan kedua yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini agar kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Chardi Asido Hamonangan Penggabean tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 06 Februari 2024 Nomor 1373/Pid.B/2023/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan Pasal dan kami Penuntut Umum sependapat pula dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, meskipun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut lebih rendah dari tuntutan kami Penuntut Umum, namun kami merasa itu sudah sesuai dengan rasa keadilan;
2. Bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor : 1373/Pid.B/2023/PN.PLg tanggal 2 Februari 2023 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan perbuatan terdakwa bukanlah pidana tapi perdata karena merupakan perkara hutang piutang antara Terdakwa dengan H. Makmun Rusdi (alm) dan saksi Marco Yosanto yang menagih hutang terdakwa tersebut.

Bahwa pada Kontra Memori Banding ini kami Penuntut Umum berpendapat jika pendapat Penasihat Hukum tersebut tidak sesuai fakta-fakta persidangan dan tanpa disertai dasar hukum, karena dalam persidangan yang juga dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mendengar dan melihat langsung keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dan tidak ada fakta seperti yang disebutkan dalam Memori Banding tersebut.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa lah yang hanya condong kepada keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, namun kami memaklumi hal tersebut karena memang tugas Penasihat Hukum Terdakwa untuk membela kliennya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta antara lain :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan saksi-saksi tidak ada yang mengatakan bahwa saksi Marco meminjamkan uang kepada Terdakwa namun menjelaskan bahwa terdakwa ada meminjam uang kepada Almarhum H. Makmun Rusdi untuk modal usaha membangun perumahan di jalan sentosa plaju.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan juga saksi Marco bahwa benar uang tersebut tidak digunakan untuk modal usaha namun digunakan untuk kepentingan terdakwa yang lain dan juga membayar hutang kepada Mursalim.
- Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam fakta persidangan berupa keterangan saksi Marco, saksi Triana dan saksi Silvi dan juga surat penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 303/Pdt.P/2021/PA.PLG mengatakan saksi Marco Yosanto merupakan anak kandung dari H. Makmun Rusdi.
- Bahwa dalam keterangan saksi Anita Nurjanah yang mengakui bahwa saksi merupakan istri dari almarhum Makmun Rusdi namun ketika ditanya oleh Hakim buktinya dan menunjukkan Surat Nikah di depan Hakim ternyata surat nikah tersebut didaftarkan pada tahun 2023 sedangkan H. Makmun Rusdi telah meninggal dunia pada 1 Agustus 2021, berarti sebelum itu Anita Nurjanah tidak tercatat sebagai istri dari H. Makmun Rusdi dengan kata lain tidak memiliki status hukum dimata negara sesuai pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita semua ketahui sesuai keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan surat kematian bahwa H. Makmun Rusdi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 jadi untuk apa sebenarnya niat Anita Nurjanah mendaftarkan pernikahannya tersebut pada tahun 2023. Dalam hukum tidak dikenal harta bersama nikah siri begitu juga untuk melakukan gugatan cerai, tidak ada lembaga negara yang bisa menangannya dan memberi perlindungan atas hak-hak istri

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun anak-anak dari hasil perkawinan tersebut, harta bersama baru timbul apabila sudah dilangsungkan perkawinan di KUA dan sejak di catatkan tersebut bukan untuk harta bersama sebelum dilangsungkan pernikahan di KUA. Jadi sudah sangat jelas untuk siapa yang berhak atas harta, hutang ataupun piutang yang ditinggalkan oleh Makmun Rusdi (alm) yaitu anak-anak kandung dan istri dari perkawinan yang sah menurut Negara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
SUDAH TEPAT DAN TIDAK TERBANTAHKAN LAGI.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Menolak semua permohonan Banding terdakwa dan menerima permohonan Banding beserta Kontra Memori Banding Penuntut Umum.
2. Memperkuat Putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1373/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 2 Februari 2023.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan Pasal namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Bahwa penjatuhan hukuman tersebut diatas tidak seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sendiri bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa CHARDI ASIDO

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



HAMONANGAN PANGGABEAN bukan saja telah memenuhi unsur "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bahkan didalam persidangan Terdakwa tidak terlihat menyesali perbuatannya malah memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga dengan penjatuhan hukuman yang hanya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tidak seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan kerugian yang dialami oleh Saksi Marco Yossanto Bin Makmun Rusdi, karena dengan hukuman yang berat diharapkan akan membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan sadar, diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum lainnya.

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, disamping hukuman yang lebih berat juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan belum memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum (Pemohon Banding) mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Menerima permohonan Banding.
2. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1373/Pid.B/2023/PN.PLG tanggal 06 Februari 2024.
3. Menyatakan terdakwa **CHARDI ASIDO HAMONANGAN PANGGABEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CHARDI ASIDO HAMONANGAN PANGGABEAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Cek BCA No.Eq 021652 tanggal 22 Agustus 2022 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BCA tanggal 25 Agustus 2022.
- Fotocopy legalised 1 (satu) rangkap Surat Penetapan Waris Pengadilan Agama Palembang Nomor : 303/Pdt.P/2021/PA.Plg tanggal 04 Oktober 2021.
- Fotocopy legalised Akta Pengakuan Hutang Nomor : 17 tanggal 06 Desember 2021, Notaris Minaldi Sjamsudin, SH.
- Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Makmun Rusdi No. Rek. 762552262400.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Marco Yossanto Bin Makmun Rusdi.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1373/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 6 Februari 2024 dan Berita Acara Persidangan perkara tersebut, dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Panasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding, yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan fakta hukum telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan",serta telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1373/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di putus bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan tidak terdapat alasan yang untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1373/Pid.B/2023/PN Plg, tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024. oleh kami Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Loise Betti Silitonga, S.H., M.H., dan Sohe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta oleh Marina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

Loise Betti Silitonga, S.H., M.H.

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.

t.t.d

Sohe, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Marina, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)